

Analisis Yuridis Terhadap Laporan Pidana Oleh Bandar Judi Online Terhadap Peretas Sistem Aplikasi Judi Online

Zidan Putra Perdana¹, J.Jopie Gilalo²,

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, perdanazidan@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda, jopie.gilalo@unida.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong meningkatnya kejahatan siber, termasuk praktik perjudian online yang dijalankan melalui aplikasi berbasis internet. Perjudian online secara tegas dilarang dalam hukum positif Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Namun, dalam praktik penegakan hukum ditemukan fenomena bandar judi online yang melaporkan peretas sistem aplikasinya kepada aparat penegak hukum. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis terkait legitimasi pelapor, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha ilegal, serta konsistensi penegakan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis laporan pidana yang diajukan oleh bandar judi online terhadap peretas sistem aplikasi judi online berdasarkan ketentuan KUHP, Undang-Undang ITE, dan putusan pengadilan terkait tindak pidana siber. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana peretasan tetap dapat diproses berdasarkan Pasal 30 jo. Pasal 46 Undang-Undang ITE, meskipun objek yang diretas digunakan untuk kegiatan perjudian online. Namun, dalam perspektif keadilan, kedudukan hukum bandar judi online sebagai pelapor menjadi problematis karena aktivitasnya bertentangan dengan hukum pidana. Penelitian ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang proporsional dan menyeluruh dengan tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Judi Online, Peretasan Sistem, Putusan Pengadilan, UU ITE

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam pola interaksi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk dalam munculnya praktik perjudian online yang memanfaatkan sistem aplikasi berbasis

internet dan memudahkan akses teknologi digital, sehingga memunculkan tantangan baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia (Susanto,2019)

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perjudian merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut diperkuat dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian (Moeljatno,2018).

Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi juga melahirkan bentuk kejahatan baru berupa peretasan sistem elektronik (*hacking*). Tindak pidana peretasan diatur secara khusus dalam Pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap sistem elektronik dari akses tanpa hak (Barda Nawawi Arief, 2016).

Permasalahan yuridis menjadi semakin kompleks ketika terjadi peretasan terhadap sistem aplikasi judi online, kemudian bandar judi online melaporkan peretas kepada aparat penegak hukum. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai legitimasi pelapor dan konsistensi penegakan hukum pidana, mengingat aktivitas perjudian online itu sendiri merupakan perbuatan melawan hukum. Penelitian-Penelitian sebelumnya cenderung membahas perjudian online dan tindak pidana peretasan secara terpisah, sehingga terdapat kekosongan kajian yang menghubungkan kedua tindak pidana tersebut dalam satu analisis yuridis yang utuh.

Berdasarkan kondidisi tersebut, novelty penelitian ini terletak pada analisis konflik norma antara tindak pidana siber dan tindak pidana asal yang bersifat ilegal dengan menitikberatkan pada pertimbangan hukum dan keadilan dalam putusan pengadilan Indonesia. Penelitian Ini diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum pidana siber serta menjadi rujukan praktis bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat (Soekanto & Mamudji, 2019). Jenis penelitian ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengaji ketentuan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep legal standing, pertanggungjawaban pidana, dan keadilan substantif. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Indonesia terkait tindak pidana peretasan dan penjudian online (Marzuki, 2017).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta putusan pengadilan terkait. Bahan Hukum sekunder berupa hukum teks hukum pidana, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Reseach*). Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi hukum dan penalaran yuridis untuk menjawab permasalahan penelitian secara sistematis dan logis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Bandar Judi Online sebagai Pelapor

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, setiap orang pada prinsipnya memiliki hak untuk melaporkan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum (Moeljatno, 2018). Hukum

acara pidana tidak secara eksplisit melarang pelaku usaha ilegal untuk membuat laporan pidana.

Namun demikian, aktivitas perjudian online merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis terkait legal standing pelapor karena keuntungan yang diperoleh berasal dari kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum (Susanto, 2019).

Dalam beberapa putusan pengadilan negeri terkait tindak pidana siber, hakim mempertimbangkan latar belakang sumber kerugian yang dialami pelapor. Hakim cenderung menilai bahwa kerugian yang timbul dari kegiatan ilegal tidak dapat sepenuhnya dilindungi oleh hukum. Pertimbangan tersebut mencerminkan penerapan asas keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana (Barda Nawawi Arief, 2016).

Tindak Pidana Peretasan Sistem Aplikasi Judi Online dalam Perspektif Putusan Pengadilan Indonesia

Peretasan sistem aplikasi judi online memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 30 jo. Pasal 46 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu adanya perbuatan mengakses sistem elektronik tanpa hak dan melawan hukum. Unsur delik ini bersifat objektif dan tidak bergantung pada legalitas kegiatan yang mendasari penggunaan sistem elektronik tersebut (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016).

Dalam praktik peradilan Indonesia, pengadilan pada umumnya memisahkan antara tindak pidana peretasan dan tindak pidana asal berupa perjudian online. Beberapa putusan Pengadilan Negeri dalam perkara akses tanpa hak menegaskan bahwa perlindungan terhadap sistem elektronik merupakan kepentingan hukum yang berdiri sendiri, sehingga pelaku peretasan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun sistem yang diretas digunakan untuk kegiatan ilegal (Marzuki, 2017).

Di sisi lain, dalam perkara perjudian online, hakim secara konsisten menyatakan bahwa penyelenggaraan dan fasilitasi perjudian online merupakan tindak pidana dan tidak memperoleh perlindungan hukum. Putusan pengadilan menegaskan bahwa keuntungan yang diperoleh dari perjudian online tidak dapat dijadikan dasar klaim kerugian yang sah secara hukum (Moeljatno, 2018).

Berdasarkan analisis terhadap pola pertimbangan hakim tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengadilan menerapkan pendekatan pemidanaan yang terpisah (*separate offense approach*), yakni memproses tindak pidana peretasan dan tindak pidana perjudian online secara independen. Pendekatan ini bertujuan menjaga kepastian hukum sekaligus mencegah legitimasi tidak langsung terhadap kegiatan ilegal melalui proses peradilan.

Implikasi Penegakan Hukum yang Proporsional

Penegakan hukum terhadap peretasan sistem aplikasi judi online harus dilakukan secara proporsional dan simultan dengan penindakan terhadap praktik perjudian online. Pendekatan parsial berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum pidana (Barda Nawawi Arief, 2016).

Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk menerapkan hukum pidana secara konsisten dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan korektif (Moeljatno, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa laporan pidana oleh bandar judi online terhadap peretas sistem aplikasi judi online secara normatif dapat diproses sepanjang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, kedudukan hukum bandar judi online sebagai pelapor menjadi problematis karena aktivitas perjudian online bertentangan dengan hukum pidana positif di Indonesia.

Putusan pengadilan Indonesia menunjukkan bahwa hakim cenderung memisahkan antara tindak pidana peretasan dan tindak pidana perjudian online, dengan tetap menekankan bahwa keuntungan dari kegiatan ilegal tidak memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan proporsional dengan menindak kedua perbuatan tersebut secara bersamaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana siber di Indonesia.

REFERENSI

- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanto, A. (2019). Kejahatan Siber dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum*, 15(2), 123–138.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik